

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

**KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
DATA PAJAK DAERAH DKI JAKARTA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA LAINNYA *FIELD GIS ANALYST* PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS MANAJEMEN DATA SPASIAL *FRONTLINE* DALAM RANGKA
PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS DATA PAJAK DAERAH TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini ditopang dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, penerimaan PAD yang berkontribusi besar pada Pendapatan Daerah telah mampu membantu mewujudkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan. Ke depannya, penerimaan pajak daerah diharapkan akan terus dioptimalkan sehingga sumber pembiayaan pembangunan dapat digali dari potensi yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Pajak dan Retribusi Daerah juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena keduanya memiliki peran utama yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu sebagai Subjek Pajak dan sebagai Pengelola Pajak Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, *Litvack, dkk*, menyatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki pengawasan geografis paling kecil, karena Pemerintah daerah sangat mengerti kebutuhan masyarakatnya sehingga mendorong Pemerintah Daerah melalui berbagai inovasi untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No.28/2009 tentang PDRD) memiliki kekhususan karena mereka mengelola pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. PDRD

ini merupakan penopang terbesar penerimaan daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan, melakukan pelayanan Pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan fasilitas publik lainnya. PDRD juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penerimaan Provinsi DKI Jakarta dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki tanggung jawab terutama dalam pengelolaan administrasi Pajak Daerah. Pengelolaan Pajak Daerah dapat dilakukan secara optimal apabila pengelolaan database dilakukan sesuai dengan kondisi yang berkembang saat ini baik secara teknologi maupun secara data yang tergabung dalam satu sistem terintegrasi. Sebagian permasalahan yang terdapat pada data subjek dan objek pajak antara lain: 1) belum optimalnya pemanfaatan data internal atas Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya; 2) keterbatasan data dan informasi tentang Wajib Pajak sehingga kesulitan dalam mengetahui potensi Wajib Pajak; 3) belum optimalnya kualitas dan kuantitas data internal dalam mewujudkan keandalan data; dan 4) belum optimalnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah, sehingga membutuhkan adanya pemutakhiran kualitas basis data dan sistem mengenai perpajakan daerah.

Ke depannya, dalam rangka meningkatkan kualitas basis data dan sistem pajak daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak, menciptakan keadilan dalam pengenaan Pajak kepada masyarakat, meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, dan optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah, maka akan dilakukan Peningkatan Kualitas Data Spasial Pajak Daerah dan Dukungan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah DKI Jakarta Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024. Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya pada tahapan pendataan dan pemetaan akan dilakukan secara manual untuk kemudian dikelola secara

digital sehingga diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan akuntabilitas dari data yang dihasilkan. Pengelolaan data dilakukan melalui basis data geospasial.

Data geospasial merupakan *output* dari kegiatan pendataan dan pemetaan yang akan digunakan sebagai tindak lanjut stakeholder Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan peningkatan Potensi Penerimaan Pajak Daerah. Kegiatan *matching* dan *cleansing* dilaksanakan oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil di bidang geospasial merupakan Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan serta usaha perbaikan terhadap hasil untuk mendukung akurasi dan akuntabilitas dari data yang dihasilkan pada kegiatan pendataan dan pemetaan sebelumnya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah untuk memberikan pemahaman, acuan berpikir, dan lingkup kerja bagi **Field GIS Analyst** pada **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Manajemen Data Spasial Frontline**, untuk selanjutnya disingkat **MDS-FL**, dalam rangka pelaksanaan Kegiatan *matching* dan *cleansing* dilaksanakan oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil di bidang geospasial yang dibutuhkan pada kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah 2024.

Unit ini adalah bagian dari organisasi Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah 2024 yang dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membantu PPK dan/atau PPTK untuk melaksanakan kegiatan *matching* dan *cleansing* dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dari sub kegiatan **Field GIS Analyst** adalah terselenggaranya peningkatan kualitas data peta PBB-P2 dengan melakukan Matching dan Cleansing di lapangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi 5 (lima) wilayah Administrasi di DKI Jakarta yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinasi studio untuk Peningkatan Kualitas Data Spasial Pajak Daerah dalam rangka Optimalisasi Potensi Pajak Daerah Pada Unit Manajemen Data Spasial Frontline Tahun 2024.
2. *Supporting* inovasi dan pengembangan survei lapangan Pajak Daerah pada lingkup Bapenda DKI Jakarta bersama *Project Manager Frontline* dan *Co Project Manager*

- 3. Sasaran** Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan **Field GIS Analyst** ini yaitu :
1. Terlaksananya peningkatan kualitas data peta PBB-P2 dengan metode *Matching* dan *Cleansing*; dan
 2. Terlaksananya updating progres dan reporting hasil kontrol kualitas data peta PBB-P2 *Matching* dan *Cleansing* di lapangan per kecamatan kepada *Field Manager* dan *Co Project Manager*.
- 4. Lokasi Kegiatan** Bidang Pendapatan Pajak I, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Lantai 10, Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 pada Perubahan DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Jumlah Anggaran: Rp1.987.440.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).